



PENETAPAN

Nomor 114/Pdt.P/2023/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon:

- A.1.
- C.1.
1. **TRI AYUNINGRUM**, tempat lahir Demak, tanggal 18 Juni 1999, jenis kelamin Perempuan, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, tempat tinggal DESA. BOGOSARI, RT. 002 RW. 004, KEC. GUNTUR, KAB. DEMAK, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**;
 2. **CHEN HSIEN YUNG**, tempat lahir Taoyuan City, tanggal 11 Maret 1981, jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Taiwan, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, tempat tinggal Taoyuan City Long Xiang St Taiwan, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan Surat Permohonan tanggal 7 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak pada tanggal 8 Desember 2023 dalam Register Nomor 114/Pdt.P/2023/PN Dmk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa para pemohon telah hidup bersama sejak tahun 2022 dan mempunyai seorang anak yang di beri nama ISSA XANDER CHEN lahir pada tanggal 4 September 2023 di TAOYUAN CITY dengan sebagaimana Akte Kelahiran Nomor 3321-LT-21112023-0020 dicatatkan pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Demak adalah anak seorang ibu;
2. Bahwa kemudian Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 13 November 2023 sebagaimana tersebut pada Kutipan Akta Nikah

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2023/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3321031112023046 yang dibuat oleh Pejabat Pencatatan Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Guntur;

3. Bahwa selanjutnya para pemohon ingin mengakukan anak tersebut dalam perkawinan pemohon, supaya tidak menjadikan kesulitan di kemudian hari;
4. Bahwa Para Pemohon ingin memasukkan nama ayah anak Para Pemohon tersebut dalam perkawinan Para Pemohon dengan mendatangi kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Demak dan Para Pemohon mendapat keterangan kalau mau mengakui anak dalam perkawinan harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri;
5. Bahwa oleh karena Para Pemohon tinggal di Demak, maka permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Demak;
6. Bahwa Para Pemohon bersedia menanggung semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Demak berkenan memeriksa permohonan dan menjatuhkan penetapan yang pada pokoknya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama ISSA XANDER CHEN lahir pada tanggal 4 September 2023 di TAOYUAN CITY dengan sebagaimana Akte Kelahiran Nomor 3321-LT-21112023-0020 yang dibuat oleh Dinas kantor Pencatatan Sipil Demak adalah anak yang diakukan dalam perkawinan Para Pemohon;
3. Memerintahkan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Demak untuk mencatat pengakuan anak tersebut didalam buku register yang dipergunakan untuk keperluan tersebut;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

SUBSIDAIR

Dan apabila Pengadilan Negeri Demak berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon hadir menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti surat dan saksi, sebagai berikut:

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2023/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti Surat:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama TRI AYUNINGRUM, Nomor: 3321035806970002, tertanggal 28 Nopember 2023, selanjutnya disebut dengan bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Identitas Nomor: H122648315, selanjutnya disebut dengan bukti P-2;
3. Fotocopy Paspor atas nama CHEN HSIEN YUNG, Nomor: 352816524, tanggal 29 Agustus 2019, selanjutnya disebut dengan bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3321-LT-2111023-0020 tanggal 21 Nopember 2023 atas nama ISSA XANDER CHEN, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Demak, selanjutnya disebut dengan bukti P-4;
5. Fotocopy Kartu Keluarga (sebagian) nomor H1199919 tanggal 24 Juli 2023 atas nama CHEN HSIEN YUNG, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan Kota Taoyuan, selanjutnya disebut dengan bukti P-5;
6. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3321032111230005 tanggal 21 November 2023 atas nama Kepala Keluarga TRI AYUNINGRUM, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak, selanjutnya disebut dengan bukti P-6;
7. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 3321031112023046 tanggal 13 November 2023 atas nama CHEN HSIEN YUNG dan TRI AYUNINGRUM yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak, selanjutnya diberi tanda bukti P.7;

Fotocopy bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai aslinya kecuali bukti P-5 (tidak ada aslinya), dan seluruh fotocopy bukti surat diatas telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti yang sah;

Bukti Saksi:

1. Saksi **Saksi Khoirul Imam**, dibawah sumpah secara agama Islam, memberikan keterangan pada pokoknya, sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Para Pemohon adalah tetangga Saksi;
 - Bahwa Para Pemohon ke persidangan ini mengajukan permohonan Penetapan Anak;
 - Bahwa penetapan di Akte Kelahiran anaknya Para Pemohon;
 - Bahwa pernikahannya Para Pemohon pada tanggal 13 Nopember 2023;
 - Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan anak dan anaknya mau dibikin Akte;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2023/PN Dmk



- Bahwa Saksi kurang tahu kapan anaknya lahir;
- Bahwa anaknya Para Pemohon sudah punya Akte;
- Bahwa anaknya Para Pemohon lahirnya di Taiwan;
- Bahwa waktu nikah disini Para Pemohon sudah punya anak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa Para Pemohon pernah menikah di tempat lain;
- Bahwa Para Pemohon pulang pada tanggal 4 Nopember 2023;

2. Saksi **Saksi Parsono**, dibawah sumpah secara agama Islam, memberikan keterangan pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Para Pemohon adalah anak kandung dan menantu Saksi;
- Bahwa Para Pemohon ke persidangan ini mengajukan permohonan Penetapan Anak;
- Bahwa sebelumnya Pemohon Tri Ayuningrum berada di Taiwan untuk bekerja;
- Bahwa suaminya orang Taiwan;
- Bahwa Para Pemohon tidak menikah secara hukum yang sah dan kemudian disini baru menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon adalah anak biologisnya;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah punya Akte Kelahiran;
- Bahwa diajukan penetapan anak di Pengadilan karena di Akte belum ada nama bapaknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Hakim terlebih dahulu perlu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Demak berwenang untuk mengadili perkara dimaksud;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mempelajari permohonan dari Para Pemohon, Hakim berpendapat terdapat kompetensi (kewenangan mengadili) absolut dari pengadilan agama di dalam permohonan Para Pemohon tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kewenangan/kompetensi absolut merupakan pemisahan kewenangan yang menyangkut pembagian kekuasaan antara badan-badan peradilan, dilihat dari macamnya pengadilan, menyangkut pemberian kekuasaan untuk mengadili (*attributie van rechtsmacht*). Atau dengan kata lain, Kompetensi absolut adalah wewenang badan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain. Badan peradilan disini maksudnya adalah sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 18 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman terdiri dari Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 49 menyatakan "*Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syari'ah*";

Menimbang, bahwa di dalam permohonannya Para Pemohon pada pokoknya telah mendalilkan bahwa Para Pemohon telah memiliki anak diluar pernikahan yang lahir pada tanggal 4 September 2023 sebagaimana Kutipan Akte Kelahiran Nomor 3321-LT-21112023-0020 adalah anak seorang ibu, dan kemudian Para Pemohon melakukan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 13 November 2023 sebagaimana tersebut pada Kutipan Akta Nikah Nomor 3321031112023046, dan Para Pemohon ingin memasukkan nama ayah anak Para Pemohon tersebut di dalam Akte Kelahiran anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mempelajari dalil-dalil pokok permohonan dari Para Pemohon tersebut, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dapat disimpulkan bahwa permohonan Para Pemohon tersebut termasuk ke dalam kewenangan Pengadilan Agama yang berkaitan dengan perkawinan orang-orang yang beragama Islam karena nyata-nyata di dalam identitasnya tercantum bahwa Para Pemohon adalah orang-orang yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon berkaitan dengan perkawinan (hal-hal yang timbul dari sebab akibat sebuah perkawinan)

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2023/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang-orang yang beragama Islam, maka Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Demak tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Demak tidak berwenang, maka permohonan Para Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2023, oleh Misna Febriny, S.H., M.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 114/Pdt.P/2023/PN Dmk tanggal 8 Desember 2023, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dalam Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim dengan dihadiri oleh Anom Sunarso, S.H., Panitera Pengganti dan Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Anom Sunarso, S.H.

Misna Febriny, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK.....	Rp 75.000,00
3. PNBP	Rp. 10.000,00
4. Redaksi.....	Rp. 10.000,00
5. Materai.....	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2023/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)